



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPSTP.073.3/051/KML/III/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD. 642.1/628/PAUDNI/2023, Tanggal : 24 Maret 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: KB "AMICUS DEI"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Baru)
Alamat	: Jl. Oe Ekam Rt. 012 / Rw. 005
Kelurahan	: Sikumana
Kecamatan	: Maulafa
Pemilik	: GPPS Sahabat Allah
Pemimpin/ Penyelenggara	: Marselina Sabuna, S.Pak

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2026.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang


JEFFRY EDWARD PELT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;